



LAMPIRAN 4 : KEPUTUSAN KEPALA DINAS KESEHATAN
 KABUPATEN MADIUN
 NOMOR : 188.4/--8.1/KPTS/402.102/2020
 TANGGAL : 3 Januari 2020

c. Izin Operasional PRT Alat Kesehatan dan PKRT.

NO	KOMPONEN	URAIAN
1	Persyaratan Pelayanan	1. Foto kopi NIB 2. Foto kopi Izin Komersial/ Operasional 3. Foto kopi Izin Lokasi 4. Foto kopi Izin Lingkungan 5. Foto kopi Izin Usaha 6. Fotokopi KTP pemohon/pemilik; 7. Fotokopi Nomor Pokok Wajib Pajak (NPWP); 8. Peta lokasi dan denah bangunan; 9. Surat yang menyatakan status bangunan dalam bentuk akte hak milik/sewa/kontrak; 10. Daftar peralatan produksi; 11. Daftar alat kesehatan dan/atau PKRT yang akan diproduksi; 12. Surat keterangan / rekomendasi hasil penyuluhan dari petugas kesehatan yang berwenang di dinas kesehatan
2	Sistem Mekanisme dan Prosedur	1. Pengajuan permohonan kepada Kepala Dinas Penanaman Modal Pelayanan terpadu Satu Pintu, tembusan disampaikan kepada Kepala Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun 2. Evaluasi dan verifikasi oleh Komisi Teknik 3. Peninjauan lapangan oleh Komisi Teknis dan Tim Pemeriksa 4. Penerbitan rekomendasi persetujuan pemenuhan komitmen oleh Kepala Dinas Kesehatan bila sudah memenuhi persyaratan atau setelah perbaikan 5. Penerbitan notifikasi/ penolakan bila tidak memenuhi persyaratan setelah dilakukan evaluasi dan verifikasi untuk perbaikan.
3	Jangka Waktu	15 Hari

4	Biaya/ Tarif	Gratis
5	Produk Pelayanan	Rekomendasi persetujuan pemenuhan komitmen Izin Operasional PRT Alat Kesehatan dan PKRT.
6	Sarana Prasarana	1. Komputer, Printer 2. Alat Tulis Kantor 3. Alat Komunikasi, Internet, Telepon 4. Meja Kursi dan Rak Arsip 5. Ruang Tunggu, AC, Tempat parkir, Toilet
7	Kompetensi Pelaksana	1. Pendidikan Minimal D3 Sederajat 2. Mampu mengoperasikan Komputer 3. Bersikap Ramah, Sopan serta berorientasi pada pelayanan 4. Berkomitmen pada aturan
8	Pengawas Internal	1. Kepala Bidang Sumber Daya Kesehatan 2. Kepala Seksi Sumber Daya Kesehatan
9	Penanganan Pengaduan, Saran dan Masukan	Pengaduan diterima melalui : 1. Diidentifikasi dan ditindaklanjuti 2. Dikordinasikan untuk mendapatkan solusi
10	Jumlah Pelaksana	2 Orang
11	Jaminan Pelayanan	Kami siap : - Memberikan pelayanan terbaik bagi anda dengan sepenuh hati - Menanggapi serta menindaklanjuti segala keluhan serta ketidakpuasan atas pelayanan kami
12	Jaminan Keamanan dan Keselamatan Data/ berkas	Data / berkas dijamin tersimpan dengan baik di arsip Dinas Kesehatan Kabupaten Madiun.
13	Evaluasi Kinerja Pelaksana	Kepala Dinas melaksanakan evaluasi kinerja 1 (satu) kali dalam 1(satu) bulan.


KEPALA DINAS KESEHATAN
KABUPATEN MADIUN

dr. SOELISTYO WIDYANTONO,MM
Pembina Utama Muda
NIP.19630513 198911 1 001